



**PUTUSAN
Nomor 38/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Nama** : **Lily Chadidjah Wahid**
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 4 Maret 1948
Pekerjaan : Anggota DPR RI Fraksi PKB
Alamat : Kp. Rawa Selatan, RT 010, RW 04,
Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan
Johar Baru, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2010 memberi kuasa kepada **Saleh, SH., Dedy Cahyadi, SH., Roy R.S.P. Aroean, SH., Wegig Gunawan Yusuf, dan Moch. Sulaiman, SH.**, kesemuanya advokat/Pengacara pada Pada **Tim Advokasi Lily Chadidjah Wahid** yang beralamat di Jalan Tebet Barat V Nomor 29, Tebet Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa **Pemohon** telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Mei 2010 dan terdaftar pada tanggal 3 Juni 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 38/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Permohonan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian Undang – Undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *" Permohonan diajukan*

secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d) Lembaga negara.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak - hak yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut : Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi anggota DPR RI hasil pemilu 2009 – 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan saat ini masuk sebagai anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan, Kominfo dan Luar Negeri dengan Nomor anggota A-160 sesuai dengan keputusan Fraksi PKB Nomor: X.A.040/FPKB/DPR-RI/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap UUD Negara RI 1945.

5. Bahwa terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2009 adalah dengan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak dan Pemohon adalah memperoleh dukungan suara terbanyak sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih, dan terpilihnya Pemohon menempatkan kedaulatan benar – benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
6. Bahwa terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPR RI adalah dipilih melalui suatu proses pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
7. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dan Pemohon sangat berkepentingan karena ketentuan tersebut sewaktu – waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh diri Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR jika partai politik menghendaki untuk dilakukannya pemberhentian antar waktu atau yang umum dikenal dengan "*recall*" oleh partai politik walaupun terpilihnya Pemohon dengan sistem pemilu dengan menggunakan suara terbanyak yang menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24/PUU-VI/2008.
8. Bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas jelas-jelas sangat merugikan Pemohon, yaitu hak-hak Pemohon dilanggar secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28G ayat (1).
9. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa tindakan Pemohon mengajukan Judicial Review Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah tindakan pribadi perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi anggota DPR, bukan sebagai anggota DPR. Hal ini sangat berbeda dengan perkara Nomor: 20/PUU-V/2007 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang nyata – nyata bertindak selaku anggota DPR dan sesuai dengan permohonannya yang mengalamatkan permohonannya beralamat kantor di Gedung Nusantara I, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
12. Bahwa terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 adalah intinya karena Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota DPR, Mahkamah Konstitusi menilai substansi uji materi yang diajukan bukanlah merupakan hak konstitusional Pemohon menurut UUD 1945. Bahwa pengajuan Judicial Review Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diajukan oleh Pemohon adalah sangat substansi berhubungan langsung

dengan pada diri Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR. Bahwa pasal yang diajukan Judicial Review ini sewaktu-waktu akan merugikan Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR jika dikehendaki oleh partai politik yang menaunginya untuk melakukan pergantian antar waktu yang lebih dikenal dengan "recall" walaupun Pemohon dipilih melalui Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 yang menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat.

13. Bahwa dalam satu contoh kasus beberapa saat setelah pengambilan keputusan terkait pansus hak angket penanganan kasus Bank Century, dimana Pemohon berbeda pendapat dengan kebijakan partai yang menaunginya dimana Pemohon lebih mengutamakan kepentingan rakyat/konstituen yang diwakilinya. Namun apa yang terjadi di beberapa media baik cetak maupun elektronik muncul ancaman dari partai politik Pemohon bernaung untuk melakukan "recall". Hal ini menunjukkan bahwa "recall" merupakan ancaman bagi Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR yang seharusnya benar-benar memperjuangkan/ menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya.
14. Bahwa walaupun saat ini Pemohon menjadi anggota DPR, namun hak individu Pemohon sebagai warga Negara Indonesia untuk mengajukan Judicial Review UU terhadap UUD 1945 tidaklah hilang, hal ini dipertegas dalam UUD 1945 dimana tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa seseorang yang menjadi anggota DPR, hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan Judicial Review UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, dan juga tidak ada satu putusan pun dari Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa orang yang menjadi anggota DPR hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan mengajukan Judicial Review UU terhadap UUD 1945.
15. Bahwa Hak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 yang berbunyi: (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; (2) Dalam melaksanakan fungsinya , selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain

Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas; adalah hak istimewa seseorang yang menjadi anggota DPR yang tidak dapat menghapus hak pribadi individu seseorang walaupun telah menjadi anggota DPR.

16. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas, Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jelas – jelas bertentangan terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28G ayat (1).
17. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28G ayat (1).
2. Bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi:
 Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Bahwa Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi:
 Partai politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah mempunyai hak yang telah dijamin oleh UUD 1945 yakni:
- Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 yang berbunyi: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
 - Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
 - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.
 - Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekeuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
5. Bahwa setelah dicermati Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, semangatnya sangat keluar dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 yang berbunyi: Dan perjuangan pergerakan

kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bahwa sangat jelas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 maupun alinea ke 4 tersebut diatas dengan tegas dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dengan terpilihnya calon anggota Legislatif termasuk Pemohon sebagai anggota DPR maka peran partai politik telah selesai dengan terpilihnya calon – calon pilihan yang telah ditentukan oleh partai politik serta yang telah sesuai dengan pilihan rakyat. Maka seyogyanya-lah partai politik tidak berhak lagi untuk mengganti calon terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat kecuali mendapat persetujuan dari rakyat yang telah memilihnya.

6. Bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD semangatnya juga keluar dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi hanya berada di tangan rakyat bukan berada di partai politik.
7. Bahwa ketentuan pemberhentian anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik dan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang jelas akan bermuara pada pergantian antar waktu sebagai anggota DPR atau yang lebih dikenal dengan "*recall*" adalah akan melanggar hak Pemohon yang telah dipilih oleh rakyat dalam pemilu berdasarkan dengan suara terbanyak. Bahwa dengan diterapkannya Pemilihan Umum Legislatif dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-

24/PUU-VI/2008, seharusnya rakyatlah yang mempunyai kedaulatan bukan partai politik sehingga pergantian anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai anggota DPR adalah melanggar azas kedaulatan rakyat, dan bukanlah kewenangan partai politik untuk memberhentikan atau *me-recall* anggota DPR, karena pemilu 2009 telah menerapkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka dengan suara terbanyak sehingga kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR tidaklah lagi berada di partai politik namun adalah rakyat yang telah memilihnya yang benar-benar mempunyai kedaulatan.

8. Bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sangat memberikan kewenangan istimewa kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan "*recall*", sekaligus diberikan kewenangan istimewa oleh UU tersebut untuk memberhentikan sebagai anggota partai politik yang akan bermuara pada pemberhentian seseorang sebagai anggota DPR sebagaimana judul dari pasal 213 ayat (2) adalah "**anggota DPR diberhentikan antar waktu**". Jadi secara otomatis orang yang diberhentikan sebagai anggota partai politik maka secara otomatis pula akan diberhentikan sebagai anggota DPR.
9. Bahwa Pemohon tidak menafikan ketentuan Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan: Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 213 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dinyatakan bahwa:
 - (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
11. Bahwa adanya ketentuan pengaturan pemberhentian anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf i Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang salah satunya mengatur tentang pemberhentian anggota DPR. Bahwa sebagai negara hukum harus ada parameter dan ukuran yang jelas bahwa anggota DPR dapat diberhentikan, dan hal ini sesuai dengan Pasal 22B UUD 1945 dimana anggota DPR dapat diberhentikan. Namun lain halnya pemberhentian yang diatur dengan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan anggota DPR yang umumnya dikenal dengan *"recall"*, hal ini tidak ada ukuran yang jelas bahkan bisa bersifat subyektif belaka yang bisa didasarkan pada suka atau tidak suka dari pimpinan partai politik atau kesewenang-wenangan partai politik terhadap anggotanya yang menjadi anggota DPR yang tidak sejalan atau berbeda pendapat dalam menyampaikan

atau menyuarakan aspirasi konstituen atau rakyat pemilih, maka anggota DPR dapat diberhentikan.

12. Bahwa Pemberhentian anggota DPR sesuai dengan Pasal 22B UUD 1945 yang seharusnya semata – mata anggota DPR melanggar Undang – undang dan kode etik telah dinafikan oleh ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang diberikan kewenangan untuk melakukan *"recall"* terhadap anggota DPR dengan alasan sesuatu yang bisa subyektif, padahal dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan sedikitpun yang menyatakan bahwa partai politik dapat melakukan *"recall"* terhadap anggota DPR.
13. Bahwa ketentuan Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi:
 - (1) Anggota DPR mempunyai hak imunitas
 - (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR
 - (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
14. Bahwa seharusnya dengan adanya ketentuan Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR maka seharusnya Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur tentang pergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan *"recall"* tidak diperlukan lagi sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) dimaksud bahwa anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu.
15. Bahwa dalam satu contoh kasus beberapa saat setelah pengambilan keputusan terkait Pansus Hak Angket penanganan kasus Bank Century, dimana Pemohon berbeda pendapat dengan kebijakan partai politik yang menaunginya, dimana Pemohon lebih mengutamakan kepentingan rakyat/ konstituen yang diwakilinya. Namun apa yang terjadi di beberapa media baik

media cetak maupun media elektronik muncul ancaman dari partai politik Pemohon bernaung untuk melakukan *“recall”*. Hal ini menunjukkan bahwa jika *“recall”* merupakan ancaman bagi Pemohon dan senjata ampuh partai politik untuk membungkam anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR yang seharusnya benar-benar memperjuangkan/ menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya.

16. Bahwa ketentuan Pasal 215 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi: Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/ atau pemilih.
17. Bahwa dalam Pasal 215 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut diatas memberikan pengecualian terhadap Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Artinya pemberhentian antar waktu atau *“recall”* terhadap anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik tidak diperlukan penyelidikan dan verifikasi oleh Badan Kehormatan dan tanpa harus ada pengaduan termasuk pengaduan dari pemilih. Hal ini memberikan kewenangan yang sangat luar biasa besar kepada partai politik untuk memberhentikan atau *“me-recall”* anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR yang bisa hanya didasarkan atas suka atau tidak suka atau bertentangan dengan kebijakan partai.
18. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memberikan kewenangan pada partai politik untuk memberhentikan antar waktu anggota DPR yang umumnya dikenal dengan *“recall”* dan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang akan bermuara pada pemberhentian seseorang sebagai anggota DPR, telah menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik karena partai politik-lah yang berkuasa apakah seseorang diberhentikan menjadi anggota DPR atau tidak walaupun telah dipilih oleh suara terbanyak oleh rakyat yang memilihnya. *Me-recall* anggota DPR adalah berarti mengingkari atau menegasi hasil

pemilihan rakyat yang didasarkan pada Pemilihan Umum dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara yang menempatkan pemegang kedaulatan benar – benar berada di tangan rakyat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24/PUU-VI/2008.

19. Bahwa sistem Pemilu di Indonesia banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, semisal pada zaman orde baru, pemilu di Indonesia menganut sistem Pemilu proporsional murni dan dikenal adanya hak *recall*. Pada zaman reformasi, pemilu tahun 1999 dikenal dengan sistem pemilu dengan sistem proporsional murni dan tidak dikenal adanya *recall*. Sementara pada pemilu tahun 2004 dikenal dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka dan dikenal adanya *recall*. Sementara pemilu terakhir adalah pemilu tahun 2009 dikenal dengan sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 yang menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang akan dipilihnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun anehnya, walaupun pemilu 2009 telah menerapkan Pemilihan Umum dengan system proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas yang menempatkan rakyat sebagai penentu, namun Undang – undang tetap memberlakukan yang namanya hak “*recall*” oleh partai politik.
20. Bahwa diberlakukannya kembali hak “*recall*” dengan memberikan kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggotanya di DPR menunjukkan bahwa keberadaan partai politik sedang mundur kembali ke masa otoritarian. Dalam sejarah Indonesia hak “*recall*” dihidupkan pada rezim Presiden Soeharto, dan oleh karenanya pada semangat reformasi hak “*recall*” dihilangkan untuk pemilu tahun 1999 namun Undang – Undang Nomor 2 tahun 2003 menghidupkan kembali “*recall*” oleh para partai politik. Jadi partai politik terjebak kembali oleh masa lalu yang memungkinkan partai amat sangat berkuasa terhadap anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR. Ini membuktikan bahwa masalah “*recall*” telah diinterpretasikan tergantung selera-selera dari penguasa partai politik yang berkuasa bukan didasarkan pada Konstitusi UUD 1945.

21. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 halaman 102 dalam hak uji materi Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e UU No 10 tahun 2008 dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi memberikan satu penilaian dan pendapat hukum, sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan;
- Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang - undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan *basic norm* melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampak, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (*the dignity of man*);

22. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas sangat jelas menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar, meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan

- prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas agar partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat.
23. Bahwa seharusnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilu tahun 2009 menerapkan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 – 12 – 2008 yang menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang akan dipilihnya, seharusnya pembuatan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang baru disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009 mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan seharusnya pulalah kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggotanya di DPR ditiadakan, karena anggota DPR terpilih adalah representasi dari suara mayoritas rakyat yang memilihnya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon anggota legislatif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon anggota legislatif.
24. Bahwa diberlakukannya Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah menganut kedaulatan berada di tangan partai politik bukan berada di tangan rakyat. Walaupun rakyat yang memilih dengan suara terbanyak sesuai dengan dengan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka tidak menghendaki untuk diberhentikan anggota DPR yang telah dipilihnya, namun jika partai politik menghendakinya maka pergantian anggota DPR dapat tetap dilaksanakan karena hal ini diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memberikan kewenangan pada partai politik untuk memberhentikan anggotanya yang duduk di DPR.
25. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah menggeser kedaulatan rakyat kepada partai politik. Ketentuan ini jelas – jelas bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang telah dijamin

- oleh Undang-undang. Dengan demikian ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
26. Bahwa ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah memberikan kewenangan memberhentikan antar waktu dan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang bermuara pada pemberhentian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan "*recall*" terhadap anggota DPR sewaktu – waktu dapat dialami oleh Pemohon tanpa ada parameter yang jelas.
27. Bahwa ketentuan tersebut adalah pembungkaman kepada Pemohon yang menjadi anggota DPR untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total apabila bertentangan dengan garis kebijakan partai walaupun kebijakan partai tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang telah memilihnya. Jika sewaktu – waktu anggota DPR dapat diberhentikan oleh partai politik sebagai anggota DPR maka akan menimbulkan rasa takut pada Pemohon yang menjadi anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya jika bertentangan dengan kebijakan partai.
28. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai anggota DPR, Pemohon berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
29. Bahwa dalam satu contoh kasus beberapa saat setelah pengambilan keputusan terkait Pansus Hak Angket penanganan kasus Bank Century, dimana Pemohon berbeda pendapat dengan kebijakan partai politik yang menaunginya, dimana Pemohon lebih mengutamakan kepentingan rakyat/ konstituen yang diwakilinya. Namun apa yang terjadi di beberapa media baik media cetak maupun media elektronik muncul ancaman dari partai politik Pemohon bernaung untuk melakukan "*recall*". Hal ini menunjukkan bahwa jika "*recall*" merupakan ancaman bagi Pemohon dan senjata ampuh partai politik untuk membungkam anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR yang seharusnya benar-benar memperjuangkan/ menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya.

30. Bahwa seyogyanya-lah pergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan "*recall*" terhadap anggota DPR oleh partai politik ditiadakan, mengingat calon anggota DPR yang dipilih oleh rakyat dengan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak, sehingga anggota DPR yang terpilih mampu menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya dengan maksimal tanpa ada rasa takut dari partai politik yang sewaktu – waktu dapat memberhentikan atau me-*recall* jika tidak sesuai dengan kebijakan partai.
31. Bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi bayang – bayang menakutkan bagi anggota DPR karena partai politik diberikan kewenangan untuk mengusulkan dan memberhentikan seseorang sebagai anggota partai politik yang bermuara pada pergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan "*recall*", adalah kewenangan yang diberikan oleh UU yang sewaktu – waktu ketentuan tersebut diberlakukan pada anggota DPR yang tidak sejalan dengan garis kebijakan partai walaupun kebijakan partai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang telah memilih
32. Bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara nyata telah diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen. Penjelasannya terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 Sehingga terdapat perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan prinsip setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

34. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD serta berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD adalah bertentangan azas kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
35. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD serta berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD, semangatnya sangat keluar dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi hanyalah berada di tangan rakyat bukan berada di partai politik.
36. Bahwa Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sangat memberikan hak istimewa kepada partai politik untuk mengusulkan pergantian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan "*recall*" sekaligus diberikan hak istimewa oleh UU tersebut untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR. Jadi karena hal tersebut diatas adalah hak yng diberikan oleh UU kepada parta Politik, maka secara otomatis jika partai politik berkehendak maka seseorang dapat diberhentikan sebagai anggota DPR walaupun telah dipilih oleh rakyat dengan sistem Pemilu dengan suara terbanyak.
37. Bahwa diberlakukannya Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah menganut kedaulatan berada di tangan partai politik bukan berada di tangan rakyat. Walaupun rakyat yang memilih dengan suara terbanyak sesuai dengan dengan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka tidak menghendaki untuk diberhENTIKANNYA anggota DPR yang telah dipilihnya, namun jika partai politik menghendakinya maka pergantian anggota DPR dapat tetap dilaksanakan karena hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – undang Republik Indonesia tahun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Parta Politik yang merupakan hak dari partai politik untuk memberhENTIKAN anggotanya yang duduk di DPR.

38. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah menggeser kedaulatan rakyat kepada partai politik. Ketentuan ini jelas – jelas bertentangan dengan ketentuan Undang – undang Dasar 1945 yang menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang telah dijamin oleh Undang- undang. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
39. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD serta berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD, menjadikan para anggota lebih loyal kepada partai politiknya ketimbang kepada pemilihnya dan takut berseberangan dengan kebijakan partai walaupun kebijakan partai tidak mencerminkan keinginan rakyat yang telah memilihnya karena jika tidak loyal dan berseberangan dengan kebijakan partai, maka sewaktu – waktu partai politik dapat memberhentikan atau "*me-recall*" keanggotaannya di DPR, karena itu adalah hak dari partai politik yang diberikan oleh UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
40. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
41. Bahwa norma – norma konstitusi tersebut diatas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia termasuk didalamnya adalah Pemohon yang sampai saat ini menjadi anggota DPR RI yang dituntut bahkan wajib hukumnya untuk memperjuangkan hak – hak rakyat yang telah memilihnya di pemilu tahun 2009.

42. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang saat ini menjadi anggota DPR, Pemohon berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
43. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah memberikan kekuasaan sebagai hak dari partai politik untuk memberhentikan atau yang lebih dikenal dengan "*recall*" terhadap anggota DPR sewaktu – waktu tanpa ada parameter yang jelas. Bahwa ketentuan tersebut adalah pembungkaman kepada anggota DPR untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total apabila bertentangan dengan garis kebijakan partai walaupun kebijakan partai tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang telah memilihnya. Jika sewaktu – waktu anggota DPR dapat diberhentikan oleh partai politik maka akan menimbulkan rasa takut pada anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya jika bertentangan dengan kebijakan partai.
44. Bahwa dalam satu contoh kasus beberapa saat setelah pengambilan keputusan terkait Pansus Hak Angket penanganan kasus Bank Century, dimana Pemohon berbeda pendapat dengan kebijakan partai politik yang menaunginya, dimana Pemohon lebih mengutamakan kepentingan rakyat/ konstituen yang diwakilinya. Namun apa yang terjadi di beberapa media baik media cetak maupun media elektronik muncul ancaman dari partai politik Pemohon bernaung untuk melakukan "*recall*". Hal ini menunjukkan bahwa jika "*recall*" merupakan ancaman bagi Pemohon dan senjata ampuh partai politik untuk membungkam anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR yang seharusnya benar-benar memperjuangkan/ menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya.
45. Bahwa seyogyanya-lah partai politik tidak diberikan hak untuk mengusulkan pergantian antar waktu dan mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR mengingat calon anggota DPR yang dipilih oleh rakyat dengan system pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, sehingga anggota DPR yang terpilih mampu menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya dengan maksimal tanpa ada rasa takut dari partai politik yang sewaktu – waktu dapat memberhentikan atau me-*recall* jika tidak sesuai dengan kebijakan partai.
46. Bahwa pada kenyatannya Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjadi

bayang – bayang menakutkan bagi anggota DPR karena mengusulkan pergantian antar waktu dan mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD adalah hak yang diberikan oleh UU yang sewaktu – waktu ketentuan tersebut diberlakukan pada anggota DPR yang tidak sejalan dengan garis kebijakan partai walaupun kebijakan partai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang telah memilih.

47. Bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara nyata telah diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen. Penjelasan terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 Sehingga terdapat perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai Negara Hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
48. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertentangan dengan prinsip setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
49. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jelas – jelas bertentangan terhadap Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 dan 4 serta bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28G ayat (1).
50. Sehingga dengan demikian haruslah ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua / Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertentangan terhadap Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 dan 4 serta bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28G ayat (1).
3. Menyatakan bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 12 huruf g, huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 22 Juli 2010, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kliping koran detik News edisi 4 Maret 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi kliping koran okezone tanggal 4 Maret 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi kliping koran okezone tanggal 4 Maret 2010;

7. Bukti P-7 : Fotokopi kliping koran Suara Merdeka tanggal 04 Maret 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi kliping dari Wbsite DPP PKB tanggal 07 Mei 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi kliping dari Wbsite DPP PKB tanggal 04 Mei 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi kliping koran Seputar Indonesia tanggal 5 Maret 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi kliping koran Indo Pos tanggal 5 Maret 2010.
12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping koran Seputar Indonesia tanggal 8 Maret 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi kliping koran Rakyat Merdeka tanggal 5 Maret 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi kliping koran Kompasiana tanggal 4 Maret 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Hj. Lili Chadidjah Wahid sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014;
16. Bukti P-16 : Fotokopi perolehan suara sebanyak 40.027 suara pada saat Pemilu Legislatif;
17. Bukti P-17 : Fotokopi susunan anggota Fraksi PKB dan penempatan pada Komisi;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Tata Tertib;
19. Bukti P-19 : Fotokopi AD/ ART PKB;
20. Bukti P-20 : Fotokopi pernyataan dukungan untuk tetap menjadi Anggota DPR RI sampai akhir masa bhaktinya dari dapil;

[2.3] Menimbang bahwa DPR RI tanggal 24 Februari 2011 memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dimohonkan pengujian terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 213 ayat (2) huruf e, dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 berbunyi:

Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 berbunyi:

Partai Politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 serta pasal 12 huruf g dan huruf h kedua UU Nomor 2 Tahun 2008, menurut Pemohon berpotensi merugikan hak konstitusionalnya dan dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan alinea ke-4, Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun isi dari Pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 213 AYAT (2) HURUF E DAN HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASAL 12 HURUF G DAN HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT UU NOMOR 27 TAHUN 2009 DAN UU NOMOR 2 TAHUN 2008).

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya **Pasal 213 ayat (20 huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008** terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terpilihnya Pemohon selaku anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2009 yang menerapkan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak dan Pemohon dalam Pemilu tersebut memperoleh dukungan suara terbanyak sehingga oleh KPU ditetapkan sebagai anggota DPR RI terpilih, dan dengan terpilihnya Pemohon menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (*vide: Permohonan hal 3 angka 5*);
2. Bahwa Pemohon mendalilkan, dengan diberlakukannya Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008, hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dan Pemohon sangat berkepentingan karena ketentuan tersebut sewaktu-waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh diri Pemohon yang saat ini menjadi Anggota DPR RI jika partai politik menghendaki untuk dilakukan pemberhentian antar waktu atau yang umum dikenal dengan *‘recall’* oleh partai politik, walaupun terpilihnya Pemohon dengan sistem pemilu dengan menggunakan suara terbanyak yang menempatkan

kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (*vide: Permohonan hal 4 angka 7*);

3. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon beranggapan, bahwa Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 sangat memberi keistimewaan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan '*recall*', sekaligus diberikan kewenangan istimewa oleh UU *a quo* untuk memberhentikan seseorang sebagai Anggota DPR RI sebagaimana judul dari Pasal 213 ayat (2) adalah "Anggota DPR RI diberhentikan antar waktu". Jadi secara otomatis orang yang diberhentikan sebagai anggota partai politik maka otomatis pula akan diberhentikan sebagai Anggota DPR RI. (*vide: Permohonan hal 11 angka 8*);
4. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 telah menggeser kedaulatan rakyat kepada partai politik. Ketentuan ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang telah dijamin oleh UU. Dengan demikian ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

C. Keterangan DPR RI.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;
- c. Badan Hukum publik atau privat ; atau

d. Lembaga Negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ***Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*** Hal ini berarti bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termasuk ***“hak konstitusional”***.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud **“Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi”** yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu UU yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak para Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon, DPR berpandangan bahwa meskipun Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subyek hukum dalam permohonan pengujian kedua UU *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun perlu dibuktikan dahulu hak konstitusional Pemohon yang telah nyata-nyata dirugikan dan berpotensi menimbulkan kerugian dengan berlakunya Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan, bahwa tindakan Pemohon mengajukan *judicial review* UU *a quo*, adalah tindakan pribadi perorangan WNI yang saat ini menjadi Anggota DPR, bukan sebagai Anggota DPR. Selanjutnya dikemukakan oleh Pemohon, bahwa walaupun saat ini Pemohon menjadi Anggota DPR, namun hak individu Pemohon sebagai WNI untuk mengajukan *judicial review* UU *a quo* terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah hilang, hal ini menurut Pemohon dipertegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa seseorang menjadi Anggota DPR hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan *judicial review* UU *a quo* terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, dan juga tidak ada satu putusan pun dari Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa orang yang menjadi Anggota DPR hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan *judicial review* UU *a quo* terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa walaupun Pemohon mendalilkan tindakannya mengajukan *judicial review* UU *a quo* terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai pribadi perorangan WNI bukan sebagai Anggota DPR, dalil tersebut tidak tepat. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, bahwa kekuatiran Pemohon akan di *recall* dari Anggota DPR atas tindakannya yang berbeda dengan kebijakan partainya terkait dengan penyelidikan kasus century sebagaimana yang didalilkan Pemohon, adalah tidak semata-mata menyangkut kepentingan dan kedudukan hukum pribadi perorangan WNI, tetapi justru persoalan pokok pemohon sangat terkait yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan hukum Pemohon yang saat ini masih sebagai Anggota DPR. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut, DPR berpandangan bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai pribadi perorangan WNI dalam permohonan pengujian UU *a quo*, adalah sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai Anggota DPR. Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan *a quo*, kedudukan hukumnya adalah tetap sebagai Anggota DPR. Oleh karena Pemohon tetap berkedudukan hukum sebagai Anggota DPR, maka jika dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka tentu perlu dibedakan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan WNI dengan perorangan WNI yang berkedudukan sebagai Anggota DPR.

3. Bahwa benar dalil Pemohon yang menguraikan tidak ada satu pasal pun yang tegas mengatur seseorang menjadi Anggota DPR hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan *judicial review* UU *a quo* terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga tidak ada satu putusan pun dari Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa orang yang menjadi Anggota DPR hak konstitusional individunya hilang untuk mengajukan *judicial review* UU *a quo* terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena menurut DPR memang hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan WNI jelas berbeda dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Anggota DPR dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Pemohon adalah Anggota DPR, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang saat ini masih sebagai Anggota DPR, telah diberikan hak konstitusional dalam Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengajukan RUU. Oleh karena itu permohonan pengujian UU *a quo* yang didalilkan Pemohon yang saat ini masih sebagai Anggota DPR tidak tepat, tetapi lebih tepat dan berdasar apabila Pemohon yang masih aktif sebagai Anggota DPR periode Tahun 2009-2014 mengajukan *legislative review* di DPR, bukan permohonan *judicial review* undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang juga sebagai Anggota DPR dalam permohonan *a quo*, DPR memandang perlu untuk merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perorangan WNI dan selaku anggota DPR yaitu sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pendapat hukum Mahkamah halaman 98 paragraf keempat menyatakan; **“...Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai perorangan WNI yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*”**.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 dinyatakan **“Bahwa telah nyata bahwa substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, bukan *judicial review*. Karena Pemohon yang berkedudukan sebagai Anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Tahun 1945, Pemohon selaku Anggota DPR berhak mengajukan usul perubahan terhadap ketentuan undang-undang *a quo*. Hak demikian tidak dimiliki oleh perorangan WNI yang bukan**

Anggota DPR. Hal dimaksud sekaligus mempertegas bahwa pengertian “perorangan WNI” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam Pendapat Mahkamah halaman 84 menyatakan: **“Bahwa terkait dengan kedudukan/jabatan Pemohon sebagai anggota DPR, menurut Mahkamah, pada diri Pemohon juga melekat hak-hak konstitusional yang membedakan Pemohon dengan warga negara Indonesia yang lain. Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 hingga saat ini masih berpendirian bahwa pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR,...”**

Berdasarkan uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas pengujian materiil Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 12 huruf g, huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008.

2. Pengujian Materiil atas Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 serta Pasal 12 huruf g, huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya-bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 serta Pasal 12 huruf g, huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008, menurut para Pemohon ketentuan pasal *a quo* melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, *“bahwa dengan diberlakukannya Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009, dan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dan Pemohon sangat berkepentingan karena ketentuan tersebut sewaktu-waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh diri Pemohon yang saat ini menjadi Anggota DPR jika partai politik menghendaki untuk dilakukannya pemberhentian antar waktu atau yang umum dikenal dengan “recall” oleh partai politik”*. (vide: Permohonan *a quo* angka 7 hal. 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa hal-hal yang didalilkan Pemohon hanyalah semata-mata kekuatiran diri Pemohon yang saat ini menjadi Anggota DPR sewaktu-waktu dapat di *“recall”* oleh partai politik karena tidak sejakan dengan kebijakan partai politik, padahal apa yang dikuatirkan dan ditakutkan oleh Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kekuatiran Pemohon ini terungkap dalam permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan, *“bahwa dalam satu contoh kasus terkait pengambilan keputusan Pansus Hak Angket penanganan kasus century, dimana Pemohon berbeda pendapat dengan kebijakan partai politik yang menaunginya. Namun apa yang terjadi di beberapa media cetak dan elektronik muncul ancaman dari partai politik Pemohon bernaung untuk melakukan “recall”*. (vide: Permohonan angka 15 hal. 13).
2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 27 hal. 18 yang pada pokoknya menyatakan, *“bahwa ketentuan tersebut adalah pembungkaman kepada Pemohon yang menjadi Anggota DPR untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total apabila bertentangan dengan garis kebijakan partai walaupun kebijakan partai tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang telah memilihnya. Jika sewaktu-waktu Anggota DPR dapat diberhentikan oleh partai politik sebagai Anggota DPR maka akan menimbulkan rasa takut pada Pemohon yang menjadi Anggota DPR untuk*

menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya jika bertentangan dengan kebijakan partai”, adalah semata-mata hanya persepsi dari diri Pemohon sendiri yang tidak berdasar. Karena justru apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam menyuarakan aspirasi rakyat dilindungi oleh UU Nomor 27 Tahun 2009, dalam menjalankan kewajibannya sebagai Anggota DPR sebagai wakil rakyat sebagaimana dalam lafal sumpah/janji Anggota DPR yang wajib diucapkan sebelum memangku jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 serta Pasal 79 UU Nomor 27 Tahun 2009. Adapun bunyi sumpah/janji Anggota DPR yaitu :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewajiban Anggota DPR diatur juga dalam Pasal 79 huruf b dan huruf d UU Nomor 27 Tahun 2009 yang berbunyi: (b) *”Anggota DPR mempunyai kewajiban melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;”* dan huruf d, yang berbunyi: *”Anggota DPR mempunyai kewajiban mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan”.*

3. Bahwa DPR berpandangan, tidak berdasar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon sebagai Anggota DPR terancam di *“recall”* terkait dengan sikap politik Pemohon yang berbeda dengan kebijakan yang digariskan partai politik terkait dengan pengambilan keputusan

Pansus Hak Angket dalam penanganan kasus Century, karena Pemohon sebagai Anggota DPR selain dilindungi Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 196 UU Nomor 27 Tahun 2009 dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi:

- (1) *Anggota DPR mempunyai hak imunitas;*
- (2) *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR;*
- (3) *Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.*

4. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan, *"bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 yang berhak mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD serta berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD, menjadikan para anggota lebih loyal kepada partai politiknya ketimbang kepada pemilihnya dan takut berseberangan dengan kebijakan partai, yang hal ini oleh Pemohon dianggapnya telah menggeser kedaulatan rakyat kepada kedaulatan partai politik"*. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 jelas dan tegas bahwa partai politik baik dalam mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD maupun dalam mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti, bahwa jika dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPR terancam di *"recall"* oleh partai politiknya karena sikap politiknya yang berseberangan dengan kebijakan yang digariskan oleh partai politiknya, maka sesuai ketentuan Pasal 196 ayat

(3) UU Nomor 27 Tahun 2009, Pemohon sebagai Anggota DPR justru dijamin tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR, sebagaimana sikap politik Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian partai politik dalam menjalankan haknya tersebut tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan tidak terdapat relevansinya dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, karenanya ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009, serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa dijaminnya dari ancaman "*recall*" terhadap Anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 UU Nomor 27 Tahun 2009, maka sangatlah tidak berdasar jika ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009, serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 dipertentangkan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa begitu pula Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia ke-2 dan alinia ke-4 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, menurut DPR sangat tidak berdasar. Oleh karena, pokok permohonan sebagaimana yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dengan alinia ke-2 dan alinia ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia ke-2 dan alinia ke-4, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada pandangan DPR RI tersebut, DPR RI memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 12 huruf g, huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan alinea ke-4, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) serta Pasal 12 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801 Selanjutnya disebut UU 2/2008) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g, dan huruf h UU 2/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi anggota DPR RI hasil Pemilu 2009 untuk Periode 2009 – 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan saat ini masuk sebagai Anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan, Kominfo dan Luar Negeri dengan Nomor anggota A-160 sesuai dengan keputusan Fraksi PKB Nomor X.A.040/FPKB/DPR-RI/X/2009, bertanggal 19 Oktober 2009;

Bahwa tindakan Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 adalah tindakan pribadi perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi anggota DPR dan bukan sebagai anggota DPR;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai warga negara yang saat ini menjadi anggota DPR RI pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (2) menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Pasal 28G ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 yang menyatakan:

"(2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.*
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

dan ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yang menyatakan:

"Partai politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".*

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 telah merugikan Pemohon karena ketentuan tersebut sewaktu-waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh diri Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR jika partai politik menghendaki untuk dilakukannya penggantian antar waktu atau yang umum dikenal dengan "*recall*" oleh partai politik, walaupun terpilihnya Pemohon berdasarkan sistem Pemilu yang menggunakan suara terbanyak dan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat.

[3.9] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang kedudukan/jabatannya sebagai anggota DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendiriannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007, dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendirian bahwa anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke hadapan Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR, sebab perseorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah jika anggota DPR berkehendak mengajukan pembatalan atas isi undang-undang yang bersangkutan dapat menggunakan kedudukannya untuk mengajukan perubahan (*legislative review*). UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan secara tegas hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, anggota DPR, maupun DPR selaku lembaga;

[3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia karena sebagai anggota DPR, Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008, karena ketentuan tersebut akan dijadikan dasar oleh partai politik untuk memberhentikan Pemohon sebagai anggota DPR. Penggunaan kewenangan partai politik untuk melakukan PAW atas anggota partai politik dalam perkara *a quo* dapat dinilai melanggar hak konstitusional Pemohon yang bersifat eksklusif, yakni hak yang hanya dimiliki oleh anggota DPR dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011 anggota DPR yang hak eksklusifnya sebagai wakil rakyat dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, secara *prima facie*

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*", Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Oleh karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas dan dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006 dan sudah menjadi yurisprudensi maka dalam memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa meskipun Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis melalui surat bertanggal 24 Februari 2011, namun karena Mahkamah sudah menentukan pendapat sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.12]**, maka isi keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 menyatakan:

- "(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Adapun ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 menyatakan:

"Partai Politik berhak:

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".*

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yang memberikan hak kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR yang melanggar hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan tersebut sewaktu-waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR, yaitu jika partai politik menghendaki pergantian antarwaktu atau yang umum dikenal dengan "*recall*" padahal terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPR berdasarkan sistem Pemilu yang menggunakan suara terbanyak dan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat;

[3.16] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti tertulis Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa kebebasan menyatakan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat telah dijamin baik dalam konstitusi negara-negara demokrasi di dunia, maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional. Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi sebagai wahana pelaksanaan kebebasan

mengeluarkan pendapat serta hak berkumpul dan berserikat. Dalam negara demokrasi partai politik berperan (berfungsi), antara lain sebagai: (i) sarana penghubung timbal balik antara Pemerintah dan rakyat, (ii) pelaku utama dalam memadukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, (iii) garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, (iv) tempat merekrut calon-calon pemimpin politik, (v) sarana pendidikan politik, dan (vi) lembaga yang memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena perannya yang sangat besar dalam sistem politik maka keberadaan partai politik sebagai **infrastruktur politik** merupakan keniscayaan dalam negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, sehingga partai politik harus terus diberdayakan (*empowering*) agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik;

[3.17.2] Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai. Meskipun demikian, kewenangan partai politik untuk melakukan tindakan pendisiplinan kepada para anggotanya haruslah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum (nomokrasi). Dalam kaitan ini UU 2/2008 telah mengatur hal tersebut, sehingga secara prinsip adanya norma yang mengatur tindakan pendisiplinan terhadap anggota partai politik, termasuk anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Lebih dari itu,

Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang;

[3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutuskan (*vide* Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (*day to day politics*) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman *recall*, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan;

[3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada

gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (*recall*) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena;

[3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (*vide* Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum baik melalui peradilan tata usaha negara maupun melalui peradilan umum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa meskipun substansi pokok permohonan *a quo* sudah diputus dalam perkara sebelumnya (Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) sehingga permohonan *a quo ne bis in idem* dan permohonan seharusnya **tidak dapat diterima**, tetapi karena pokok permohonan *a quo* dimuat di dalam Undang-Undang yang berbeda dari Undang-Undang yang telah diputus terdahulu, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan **ditolak**.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu sebelas yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

Panitera Penganti

ttd.

Saiful Anwar